

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki lembaga keuangan yang mengatur kondisi keuangan nasionalnya, dan Lembaga yang berwenang ini dikelola langsung oleh negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank¹. Pengertian bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, memiliki peranan penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank bertindak sebagai sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³

Pihak bank dalam hal ini bank milik negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis. Kredit yang diberikan bank didapat dari dana yang berasal atau dimiliki oleh bank itu sendiri ataupun dana dari Bank Indonesia yang didapat dari kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI) ataupun

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 26.

²Pasal 1, Undang Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 1998.

³O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cet. II, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 33.

kredit-kredit program lainnya kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan sebagai pelaku bisnis baik yang bergerak di sektor jasa maupun sektor riil, diharapkan juga mampu menopang pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian bangsa dan peningkatan sumber devisa negara.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 7. Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur tetapi dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan di atas debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*), sehingga bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Langkah dan upaya tersebut merupakan suatu implementasi dari asas *prudential banking* yang selama ini telah menjadi pedoman perbankan dalam melakukan kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan secara hati-hati dan efektif. Bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*agunan/collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit terutama untuk mengeliminasi resiko kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur atau dikenal dengan istilah *Five C's* yaitu : *Character*(watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economic* (kondisi atau prospek usaha).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, dalam memberikan kredit atau pembiayaan bank harus mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 07/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, menggolongkan kredit bermasalah menjadi beberapa golongan antara lain : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Setiap akhir bulan bank diwajibkan melaporkan hasil penggolongan tersebut ke BI atau saat ini ke OJK, sebagai salah satu dasar analisa dalam pemberian kredit kepada debitur. Bank harus juga mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya, yang dinamakan dengan prinsip 5 P yang terdiri atas :

1. **Party (para pihak)**

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debtur, bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.


2. **Purpose (tujuan)**

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. **Payment (pembayaran)**

Harus juga diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang

akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisa apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.



4. **Profitability (perolehan laba)**

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit, sehingga kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya.

5. **Protection (perlindungan)**

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur, untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding dan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.⁴

Bank menuntut pula adanya jaminan tambahan berupa jaminan materiil atau jaminan penanggungan dari pihak tertentu. Salah satunya adalah jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang berbadan hukum. Lahirnya suatu perjanjian pemberian garansi dapat juga

⁴ Djoni S. Gazali & Rachamadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet : III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 274.

dikatakan sebagai ter bentuknya atau telah dilakukan suatu penjaminan baik oleh perseorangan (*personal guarantee*) maupun suatu badan usaha (*corporate guarantee*).⁵

Bank menginterpretasikan bahwa jaminan perusahaan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan keyakinan secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (*wanprestasi*).

Perbedaan dalam mengimplementasikan mengenai esensi yuridis dengan apa yang disebut jaminan perusahaan karena implementasi dalam dunia perbankan ingin proses pengembalian dananya yang diberikan ke masyarakat secara efektif dan cepat dapat terpenuhi. Kesenjangan antara praktek dan teori tersebut nampak jelas khususnya dalam bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH perdata. Dalam praktik dunia perbankan terdapat penerapan yang berbeda dimana dengan adanya jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung bersifat seketika tatkala debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Tentunya kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, bab ketujuh belas tentang penanggungan utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Suatu penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikat diri untuk memenuhi perikatannya debitur mana kala

⁵Pemberian jaminan harus diikuti dengan itikad baik. Pemberi Jaminan diharapkan memiliki suatu sikap dimana yang tidak hanya tunduk pada hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga kepada kepatutan, kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (nature) dari perjanjian tersebut. Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 190-191. UNIVERSITAS Indonesia, 2004), hal. 190-191.

orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁶ Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur, yaitu :

1. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
2. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada
3. Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor dan bukan untuk kepentingan debitor
4. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya.⁷

Corporate Guarantee itu ada dengan alasan karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.⁸

Corporate Guarantor atau perusahaan penanggung utang wajib memenuhi kewajiban debitor sejak debitor cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan hal ini sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Jaminan. *Corporate*

⁶Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Gunawan Widjaja & Kartini Mulyadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung – Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 13

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty Offset, 1980), hlm 80

Guarantor yang telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor tersebut berada dalam posisi yang lemah.⁹ Dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang dengan memberikan beberapa hak istimewa kepada Corporate Guarantor.

Hak istimewa yang diberikan oleh KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*).

Hak untuk menuntut lebih dahulu ini adalah hak *Corporate Guarantor* untuk meminta agar harta debitor yang harus lebih dulu disita untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian, sehingga penyitaan harta *Corporate Guarantor* dapat dilakukan hanya untuk memenuhi kekurangan apabila ternyata harta kekayaan debitor tidak cukup memenuhi kewajibannya. Apabila harta kekayaan debitor ternyata mencukupi untuk melunasi tagihan, harta kekayaan *Corporate Guarantor* harus bebas dari penyitaan dan penjualan.¹⁰

2. Hak untuk membagi hutang (*vorrecht van schuldsplitsing*).

Hak untuk membagi hutang ini merupakan hak yang dimiliki oleh *Corporate Guarantor* apabila terdapat lebih dari satu penjamin terhadap seorang debitor, dimana *Corporate Guarantor* dapat memajukan hak untuk membagi utang debitor yang mereka jamin bersama kepada para penjamin (termasuk *Corporate Guarantor*).¹¹ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian hutang ini adalah:

⁹Hal ini disebabkan karena pemberian garansi/jaminan dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, sehingga pada saat debitor mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya, penjamin/guarantor segera dapat dimintakan untuk pemenuhannya berdasarkan perjanjian pemberi garansi/jaminan yang telah dibuat. Samsul Rais Siregar, *Pelaksanaan Penanggungan Utang Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit*, (Magister Kenotariatan USU: Tesis, 2007), hal.65.

¹⁰Hak untuk lebih dahulu menuntut harta kekayaan debitor harus dimajukan penjamin sebagai jawaban pertama pada persidangan di muka hakim. apabila dia lalai memajukannya pada jawaban pertama, dan baru kemudian dimajukan pada sidang atau jawaban berikutnya, maka hak untuk menuntut lebih dahulu kekayaan debitor, tidak lagi dapat diterima. Pasal 1833 KUHPerdata.

¹¹ Seperti halnya hak mendahulukan penuntutan/penyitaan terhadap harta debitor, pada hak untuk membagi-bagi utang ini pun harus dimajukan pada jawaban pertama dalam sidang pengadilan. Apabila terlambat memajukannya maka hak untuk membagi utang harus dinyatakan tidak dapat diterima .

- a. Apabila ternyata salah seorang dari penjamin (termasuk *Corporate Guarantor*) tidak mampu untuk membayar bagian yang ditentukan kepadanya, penjamin yang cukup mampu tidak wajib memikul pembayaran itu.
 - b. Apabila pembahagian utang itu datang atas kemauan sendiri dari pihak kreditor, kemudian ternyata salah seorang dari penjamin sedang dalam keadaan tidak mampu, kreditor tetap terikat atas pembahagian yang telah diperbuatnya.¹²
3. Hak untuk diberhentikan dari penjaminan, *Corporate Guarantor* berhak minta kepada kreditor untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin dengan alasan *Corporate Guarantor* mungkin tidak dapat menggunakan hak-hak subrogasi. Hak subrogasi timbul setelah *Corporate Guarantor* membayar atas utang debitor. Hak subrogasi tidak dapat dilaksanakan karena *Corporate Guarantor* telah meneliti bahwa jaminan telah hapus atau tidak ada lagi karena kreditur membiarkan debitor menjual atau menghilangkan jaminan. Dengan kata lain kreditor tidak mengamankan jaminan-jaminan atas utang debitor itu sehingga bila *Corporate Guarantor* membayar utang debitor, *Corporate Guarantor* yang demi hukum menggantikan hak kreditor (subrogasi) tidak memperoleh jaminan hipotik, hak tanggungan dan jaminan lainnya.¹³

Perjanjian pemberian garansi menimbulkan akibat hukum yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu debitor utama, kreditor dan penjamin. Akibat Hukum antara *Corporate Guarantor* dengan Kreditor Pemegang *Corporate Guarantee*, *Corporate Guarantor* yang telah mengikat diri membawa akibat hukum bagi *Corporate Guarantor* untuk melunasi utang debitor (si berutang utama) manakala debitor cidera janji. Kewajiban *Corporate Guarantor* untuk melunasi utang debitor tersebut baru dilakukan setelah kreditor

¹² Pasal 1838 KHUPerdata

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 2002)., hlm. 325.

mengeksekusi harta kekayaan milik debitor yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Selama kreditor belum melakukan eksekusi atau penjualan harta kekayaan debitor, Corporate Guarantor tidak memiliki kewajiban membayar utang debitor yang dijaminnya.

Corporate Guarantor yang telah mengikatkan diri sebagaiguarantor tidak serta merta memiliki kewajiban untuk membayar utang debitor. Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab Corporate Guarantor hanyalah sebagai cadangan atau subsider, dalam hal penjualan harta kekayaan debitor tidak mencukupi atau sama sekali Debitur Utama tidak memiliki harta benda yang dapat dijual. Hal ini sesuai Pasal 1831 KUHPerdara yang mengaskan bahwa guarantor/penjamin tidaklah diwajibkan membayar kepada kreditor, selain jika Debitur Utama lalai sedangkan harta benda Debitur Utama ini harus lebih dahuludisita dan dijual untuk melunasi utangnya.¹⁴

Orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai penjamin wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 1827 KUH Perdata yaitu:

1. Cakap atau mampu untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian artinya tidak di bawah umur, di bawah pengampuan atau pailit.
2. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi garansi artinya yang bersangkutan dinilai mampu dan mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.
3. Berdiam di wilayah Indonesia, syarat ini bertujuan untuk memudahkan bagi kreditor (bank) di dalam menagih utang tersebut. Sebab bila pemberian garansi/penjamin berada di luar negeri tentunya akan menyulitkan untuk menyelesaikan masalah penjaminan tersebut.

Persyaratan khusus untuk Perseroan Terbatas sebagai penjamin kredit pihak ketiga dalam implementasinya tidak ada, asalkan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Namun khusus

¹⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 250-251.

untuk PT Publik berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal no. S-1505/PM/1997 tahun 1997 tentang Pemberian Jaminan Hutang Kepada Anak Perusahaan (Corporate Guarantee), dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham publik, apabila Perseroan bertindak selaku Corporate Guarantor atas hutang-hutang Anak Perusahaan, maka hal itu hanya dapat dilakukan atas Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,9 persen dari seluruh modal saham Anak Perusahaan yang telah disetor.¹⁵

Corporate Guarantee dalam pemberian kredit lazim diterapkan di dunia perbankan baik bank milik pemerintah maupun bank swasta. Salah satu bank swasta nasional yang merupakan bank swasta papan atas dari segi aset di Indonesia adalah Bank Danamon. Bank Danamon merupakan salah satu bank swasta nasional yang mampu bertahan ditengah badai di dunia perbankan. Sejak berdiri tahun 1956 hingga tahun 2019 ini terus mengalami beberapa kali pergantian saham mayoritas. Setelah krisis moneter tahun 1998, Bank Danamon diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN. Dan di awal tahun 2000 Danamon merger dengan beberapa bank dan nama Danamon tetap dipertahankan sebagai bank besar di antara bank lainnya yang dimerger tersebut. Saham mayoritas Bank Danamon saat itu adalah milik pemerintah. Tahun 2003, saham pemerintah dijual ke Temasek salah satu lembaga keuangan milik Singapura. Dan di tahun 2018 setelah hampir 15 tahun menjadi pemilik saham mayoritas, Temasek menjual sahamnya ke MUFG Jepang (grup Mitsubishi). Pada tahun 2019 ini saham MUF mencapai lebih dari 90 persen. Dan terakhir di awal tahun 2019, Bank Danamon mengakuisisi saham dari Bank Nusantara Parahyangan.

Bank Danamon tetap berjalan normal walaupun terjadi peralihan kepemilikan dan setiap nasabah baik nasabah pemilik simpanan atau nasabah peminjam kredit dapat menjalankan kegiatan perbankan tanpa hambatan yang berarti. Proses pemberian fasilitas kredit di Bank Danamon tetap berjalan seperti biasanya, dan sepanjang pengajuan kredit di

¹⁵<https://m.hukumonline.com/klinik/lt50b2e7638f45b/Persyaratan-dalam-pemberian-Corporate-Guarantee/>, diakses tanggal 24 Maret 2019, pukul 10.50 WIB.

Bank Danamon memenuhi persyaratan baik dokumen dan agunannya, maka persetujuan kredit dapat diberikan.

Bank Danamon memiliki *Credit Program atau Kebijakan Perkreditan* yang sesuai dengan Pasal 2 peraturan OJK no. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dimana Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis. Apabila tidak dilaksanakan, maka sesuai pasal 7 Bank dapat dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tiga tahun *Credit Program* Bank Danamon direvisi dan jaminan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan fixed asset seperti tanah bangunan rumah, ruko dan non fixed asset seperti : mobil, stok barang, piutang, Personal Guarantee dan Corporate Guarantee. Namun untuk jaminan non fixed asset ini disebut jaminan penunjang dan jaminan tambahan. Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dan jaminan perorangan (Personal Guarantee) tergolong sebagai jaminan tambahan dan merupakan salah satu syarat untuk memberikan keyakinan pada pihak bank dalam memutus kredit, antara lain dalam hal :

1. Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur-debitur baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama debitur tersebut masih terkait dengan kepemilikan perusahaan yang lain, sehingga perusahaan tersebut harus menjamin atas hutangnya debitur itu.
2. Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dengan alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa jaminan perusahaan alasan-alasan tersebut antara lain karena :

- a. Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
 - b. Kredibilitas debitur atau *keyperson* masih diragukan dalam mengelola usahanya.
 - c. Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan pihak lain atau merupakan group (*one obligor*).
 - d. Usaha debitur masih relatif baru (*start up company*)
3. Kredit yang jumlahnya relatif besar. (*eksposure* kredit besar)¹⁶

Dari latar belakang di atas maka sangat menarik untuk menulis tesis tentang “PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN UTANG OLEH PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) TERHADAP UTANG DEBITUR DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG PADANG”

B. Perumusan Masalah

Dari latarbelakang tersebut di atas, maka akan dibatasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan penanggungan utang oleh perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai agunan kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Padang?
- b) Apakah jaminan penanggungan utang oleh perusahaan (*Corporate Guarantee*) dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian.

¹⁶ Pra Survey, wawancara dengan Julyanto, Credit Approver Bank Danamon Pekanbaru, 23 Januari 2019.


Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan jaminan penanggungan utang oleh perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai agunan kredit di PT. Bank danamon Indonesia Tbk cabang Padang Sudirman,
- b) Untuk mengetahui sejauh mana jaminan penanggungan utang oleh perusahaan (*Corporate Guarantee*) dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank danamon Indonesia, Tbk cabang Padang Sudirman.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis
 - a) Menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum khususnya hukum jaminan.
 - b) Memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan penanggungan utang oleh perusahaan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah.
2. Manfaat Praktis.
 - a) Bagi Notaris/PPAT.

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan rekanan dengan Bank Danamondan melakukan pengikatan Perjanjian Kredit dengan Nasabah Bank Danamon di Kota Padang.
 - b) Bagi Perbankan terutama Bank Danamon.



Pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan penanggungan utang oleh perusahaan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah.

c) Bagi Masyarakat.

Sumber Ilmu Pengetahuan terutama bagi masyarakat terutama yang bekerjasama dengan Bank Danamon dalam masalah keuangan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis, teori berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu yang terjadi.¹⁷ Kerangka teori merupakan landasan dari teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisa. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁸ Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta;
- b. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta;
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.¹⁹

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Kesepakatan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 122.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 121.

Kesepakatan atau persetujuan kehendak merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian di antara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak masing-masing pihak (*overeenstemendewilversklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.²⁰

Suatu perjanjian terjadi melalui atau dengan perantara pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak, saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing. Untuk mengidentifikasi sahnyanya perjanjian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sahnyanya perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Untuk menentukan telah terjadinya kata sepakat dari para pihak tersebut, para ahli mengemukakan beberapa teori untuk mengatasi hal tersebut, yaitu :

²⁰Sudargo Gautama, dalam Samuel MP Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm 35.

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yang menekankan pada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.
- b. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*), dimana kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.
- c. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*), kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan.

²¹Cst Kansil, Christine, ST Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2009), hlm. 385.

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

- a. Tinjauan Umum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang terdiri dari dari: Sejarah Bank Danamon, Layanan Bank Danamon, Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon, Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon.
- b. Persyaratan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perusahaan di PT. Bank danamon Indonesia, Tbk cabang Padang, Proses Pemberian Kredit dan Pemberian Kredit dengan Jaminan Perusahaan.
- c. Jaminan Perusahaan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang terdiri dari: Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah, Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perusahaan, Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jaminan Perusahaan.

F. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Negeri Andalas Padang, penelitian mengenai “Pelaksanaan Jaminan Penanggungan Utang Oleh

²²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta : Universitas Indoneisa, 1999), hlm. 55.

Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Terhadap Utang Debitur Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Padang Sudirman” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan penanggungan utang Bank Danamon, yaitu sebagai berikut :

1. Saibana, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, tahun 2011, dengan judul tesis “Analisa Hukum atas Penerapan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) terhadap pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Banjarmasin”, adapun permasalahan yang dibahas :
 - a. Bagaimana penerapan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terhadap pemberian kredit?
 - b. Bagaimana efektivitas jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam menjamin penyelesaian kredit macet di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Banjarmasin.²³
2. Retno Gunarti, NIM B4B 006205, program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008 dengan judul tesis “Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit bank pada kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia persero, Tbk, adapun permasalahan yang dibahas :
 - a. Bagaimana praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia persero, Tbk ?
 - b. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dan upaya-upaya penyelesaiannya ?²⁴

²³ Diambil dari, Saibana, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, yang menjabat sebagai Legal Officer, Bank Danamon cabang Banjarmasin

²⁴ [Eprint.undip.ac.id/187961/1/RETNO_GUNARTI.pdf](http://eprint.undip.ac.id/187961/1/RETNO_GUNARTI.pdf), diakses 17 February 2019, pukul 14.00 WIB

G. Metode Penelitian.

Setiap penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik oleh data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penyelesaian suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang didapatkan adalah data yang objektif, *valid* dan *realible*.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode, ilmiah.²⁵ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran *empiric* dan atau *non empiric* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁶

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah menyelidiki secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan

²⁵Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 4

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1999/2000, *Makalah pelatihan metodologi Ilmu sosial*, Undip, hal 2

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²⁷

Dalam penelitian tentang “Pelaksanaan Jaminan Penanggungan Utang Oleh Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Terhadap Utang Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Padang”, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, karena masalah yang diteliti merupakan masalah hukum.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian karya ilmiah berjenis penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta yang ada tentang bertujuan untuk meneliti kajian hukum atas penggunaan jaminan perusahaan pada pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Padang. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisa dengan bertitiktolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang akan dibahas lebih lanjut.

2. Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaan jaminan penanggungan utang oleh perusahaan terhadap utang debitur bermasalah di PT. Bank danamon Indonesia, Tbk cabang Padang melalui suatu penelitian

²⁷ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, hal 15-16

lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka, dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3. Tahap Penelitian

Sumber Data Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah dan berbagai macam Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri serta Surat-surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan/Instansi yang terkait

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan dari para pakar atau data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁸ Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

²⁸Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

a) Bahan hukum primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- c. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

b) Bahan hukum sekunder. Sering dinamakan *Secondarydata* yang antara lain mencakup di dalamnya:

- a. Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan
- b. Data yang tertulis lain oleh karya ilmiah para sarjana.
- c. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum jaminan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

:

- a. studi kepustakaan
- b. pedoman wawancara di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Padang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman no. 40, Padang.

5. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di Bank Danamon Kota Padang.

Alat Pengumpulan Data dengan Responden. Responden adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam hal pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala kredit Bank Danamon cabang Wahid Hasyim Pekanbaru
- b. Komite Kredit Bank Danamon cabang Padang Sudirman
- c. Kepala cabang Bank Danamon cabang Padang Sudirman
- d. Kepala kredit bermasalah Bank Danamon cabang Padang Sudirman
- e. Bagian Legal Bank Danamon cabang Padang Sudirman
- f. Business Relationship Manager SME Bank Danamon cabang Padang
- g. Dua debitur Bank Danamon cabang Padang Sudirman dan 2 perusahaan perseroan terbatas yang menjadi penjamin.

6. Analisis Data.

Bahan-bahan yang diperoleh diolah serta disajikan langkah-langkah penelusuran melalui metode deduktif rasional yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum dan kesimpulan yang akan ditarik berdasarkan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam hukum sekunder tentang hak dan kewajiban perusahaan selaku pemberi penanggungan utang perusahaan (*Corporate Guarantee*) Pasal 102 ayat (2) Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta hubungannya dengan kewajiban bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah sesuai dengan UU no. 7 Tahun 1992 jo UU no 10 tahun 1998.